

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUP, 1974:157).

Secara eksplisit hal yang perlu dicatat dari Pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang perkawinan adalah adanya aturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan (Nuruddin dan Tarigan, 2004:45) yaitu:

Pertama, Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih mendalam. Dimensi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Dalam UU No. 1/1974 tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan

kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan No. 1 /1974, perkawinan tidak dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam fikih munakahat, perkawinan hanya mengurus hal-hal yang praktis (amaliyah) bukan berbicara yang ideal.

Ketiga, Dalam UU No. 1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata “kekal” dalam definisi itu tanpa didasari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Sedangkan dalam Islam kata “kekal” terlebih lagi dalam konteks hubungan sosial, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling membantu serta saling melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material

(Nuruddin dan Tarigan, 2004:51).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah. Melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Aulia, 2012:2).

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan perkawinan. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani (2008:163), akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Adanya perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya. Istri wajib taat kepada suami untuk selalu menyertai, mengatur rumah tangga, serta mendidik anak-anaknya. Sesuai pada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-tahriim:6).

Maka dari itu, kuat dan lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin) biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian (Manan, 2006:2).

Menurut Dalam UU No. 1/1974 Pasal 41 dinyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Bapak dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul pembiayaan.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Perdata Islam Pasal 105 (2004:31), mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Dalam Al- Qur'an sendiri telah di paparkan bahwa dasar hukum hadhanah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. AlAnfal:27).

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa anak merupakan salah satu amanat atau titipan dari Allah SWT. Untuk itu peneliti membuat studi mengenai “Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara” dimana besar harapan peneliti untuk mengetahui pola asuh anak dari ibu pekerja setelah bercerai dan sejauh mana tanggungjawab orang tua memenuhi hak anak hingga batas usia dewasa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar didalam menentukan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang diteliti dan membantu mengarahkan peneliti yang akan di bahas nantinya. Berdasarkan latar belakang yang

telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan kami kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Hadlanah dari ibu pekerja Pasca bercerai yang ada di Desa Sukosono pada tahun 2017?
2. Sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Desa Sukosono pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengurai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hadlanah dari ibu pekerja Pasca bercerai di Desa Sukosono Kecamatan Kedung pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kewajiban orang tua memenuhi hak anak dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Desa Sukosono pada tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya mengenai Hadlanah dalam Perspektif Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui Hadlanah dalam Perspektif Masyarakat pengaturan hukum Islam khususnya daerah Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, diantaranya penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama.

Banyak sekali karya ilmiah yang membahas tentang Hadlanah yang peneliti temukan baik berupa jurnal, buku bahkan karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya :

Pertama, Abdullah Azamnur dalam skripsi berjudul "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt./G./2014/PA.Yk)*". Dimana skripsi ini memiliki dua rumusan rumusan masalah yaitu apa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada putusan nomor 0503/Pdt./G./2014/PA.YK; Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian pada putusan nomor 0503/Pdt./G./2014/PA.YK.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta yang telah

memutuskan hak asuh anak akibat perceraian. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis langsung terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta nomor 0503/Pdt./G./2014/PA.YK tentang hak asuh anak akibat perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik si anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama akhlak dan lingkungan harmonis sebagaimana Pasal 41 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Dalam Pasal 14 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang berisi "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut". Bila dilihat dari sudut pandang Islam pemberian hak asuh anak sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

Kedua, Melyana Ilmi Amanda dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Tentang Hadlanah (Hak Asuh Anak) Akibat Perceraian*” (*Studi Kasus di Pengadilan Surakarta*). Skripsi ini memiliki empat rumusan masalah yaitu problematika hukum apa yang dihadapi setelah terjadinya perceraian menyangkut Hadlanah, bagaimana proses penyelesaian Hadlanah setelah terjadinya perceraian, faktor apa saja yang menjadi dasar bagi hakim dalam penyelesaian Hadlanah, dan apakah putusan Hadlanah dapat dieksekusi. Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris.

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui wawancara, studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti tersebut yaitu bahwa pengajuan perkara Hadlanah di Pengadilan Agama Surakarta ada yang gugatannya digabung dengan gugatan perceraian, dan ada yang gugatannya tersendiri setelah terjadinya perceraian. Tetapi pada dasarnya proses penyelesaian Hadlanah adalah sama dengan penyelesaian perkara yang lain.

Dari dua putusan yang diambil peneliti tersebut sebagai penelitian, dapat diketahui bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun

atau *mumayyiz* berada ditangan ibunya, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selain itu secara psikologi anak lebih dekat dengan ibunya, butuh perhatian serta kasih sayang. Dasar yang digunakan oleh para hakim dalam pengambilan keputusan mengenai Hadlanah adalah Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kitab-kitab *Fiqh*, pertimbangan hakim, serta Undang Undang dan peraturan lain yang berlaku yang dianggap penting dan berhubungan dengan perkara Hadlanah.

Meskipun putusan tentang Hadlanah dapat dimintakan eksekusi, namun selama ini putusan tentang Hadlanah di Pengadilan Agama Surakarta belum ada yang dimintakan eksekusi. Hal tersebut dikarenakan para pihak sudah merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh hakim yang mana keputusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh para pihak dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan.

Ketiga, Asmuni dalam skripsi berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 768/Pdt.g/2003/PA. Dmk. Tentang Hak Hadlanah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz*" (*Studi Pengadilan Agama Demak*). Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research (penelitian lapangan), dan pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara (*interview*) serta didukung dengan buku-buku dan semua literatur yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Dalam hal keterkaitannya dengan

masalah putusan No.768/Pdt.G/2003/PA.Dmk., majelis hakim mempunyai pandangan yang berbeda bahwa Majelis Hakim memutuskan hak Hadlanah anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayahnya bukan kepada ibunya.

Majelis Hakim mendasarkan keputusannya tersebut tidak berdasarkan pada Undang Undang yang ada, namun mereka lebih condong kepada kenyataan yang muncul dalam persidangan yaitu dikaitkan terhadap sikap dari pihak ibu yang selalu menghalang-halangi ayah untuk bertemu anaknya serta ketidak-mampuan seorang ibu memberikan nafkah karena ibu tidak bekerja.

Putusan Majelis Hakim memberikan hak Hadlanah kepada ayahnya sebenarnya sudah tepat namun ada yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa segala putusan selain memuat alasan-alasan dan dasar, juga memuat Pasal-Pasal dari peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 62 ayat (1) No. 7 Tahun 1989 bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Keempat, Abdul Rahman dalam skripsi berjudul "*Studi Komparatif Antara Hadlanah Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)*". Skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan Hadlanah dalam hukum Islam dan pandangan

hukum perdata (BW) tentang perwalian, serta apa persamaan dan perbedaan antara Hadlanah menurut hukum Islam dan perwalian menurut hukum perdata (BW). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji beberapa bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier serta kepustakaan dan studi literatur. Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis komperatif yang bersifat deskriptif, dimana seluruh data yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan.

Dari penelitian-penelitian tersebut menghasilkan pemeliharaan atau pengawasan anak yang masih belum dewasa atau masih belum bisa berdiri sendiri menurut hukum perdata (BW) di atur dalam UU yang mana nanti pengadilan akan mengangkat seorang wali atas permintaan dari salah satu pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam hukum Islam, pemeliharaan anak yang masih belum dewasa diserahkan kepada pihak ibunya. Perbedaan antara Hadlanah menurut hukum Islam dan perwalian menurut hukum perdata (BW) terletak pada biaya kehidupan sehari-hari. Menurut hukum Islam, biaya untuk kehidupan sehari-hari sampai si anak *mumayyiz* akan ditanggung oleh ayahnya meskipun ayahnya kawin lagi. Sedangkan perwalian menurut hukum BW, biaya untuk keperluan sehari-hari sampai anak *mumayyiz* maka diambil dari harta si anak yang diatur dalam UU dan nantinya akan diminta pertanggung jawaban. Persamaan antara Hadlanah menurut hukum Islam dan perwalian hukum perdata BW yaitu sama-sama

merawat, memelihara, dan menjaga sampai si anak bisa berdiri sendiri atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Peneliti mengambil kasus Hadlanah dalam pandangan masyarakat dengan meninjau langsung kondisi yang terjadi pada anak-anak korban dari perceraian orang tuanya di Desa Sukosono Gunungpati Semarang. Dari judul tersebut, peneliti mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola asuh anak dari ibu pekerja setelah bercerai. Kedua, sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Penting bagi peneliti memiliki referensi ataupun kajian pustaka yang terkait erat dengan judul skripsi yang akan peneliti susun. Untuk itu, peneliti mencoba menguraikan dua rumusan yang telah ditetapkan dengan didukung data-data yang komprehensif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian metodologi. Juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Maka dari itu, metode penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini apabila dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis menurut Soemitro (1990:12) adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan

peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan pada kenyataan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis akan dilakukan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan pendekatan sosiologis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya pada pemahaman pemahaman orang tua tentang Hadlanah atau hak asuh anak.

2. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto (2006:42) menjabarkan bahwa, penelitian merupakan penelitian dari suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian yang dijabarkan oleh Moleong (2010:3), digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Ghony dan Almanshur (2012:25)

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif.

Berikut metode kualitatif menurut Moleong (2010:5) yang digunakan karena beberapa pertimbangan:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pada metode kualitatif tersebut, dasar maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang hak asuh anak atau Hadlanah kepada para orang tua yang mengalami perceraian yang ada di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak secara langsung dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat-alat penunjang dalam pengumpulan data seperti dokumen-dokumen keabsahan, rekaman wawancara dan dokumentasi.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil data dari Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagai lokasi penelitian.

5. Sumber Data

Menurut Moleong (2010:157), sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

b. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai objek penelitian dengan jalan wawancara kepada para orang tua terkait.

6. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soekanto (2006:50), alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara/*interview*. Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden (Kerlinger dalam Amirrudin dan Asikin, 2004:82). Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ashshofa (2010:59) mengemukakan bahwa, ada tiga cara untuk melakukan wawancara kepada seorang responden :

- 1) Melalui percakapan informal (wawancara bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman baku

b. Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti kepada responden secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1990:62). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan.

Waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa, 2010:58). Penelitian ini menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung yang ditemui di daerah peneliti.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut.

d. Analisis Data

Merupakan proses mengorganisasikan dan menyusun data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2010:103). Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan tertulis berdasarkan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2010:190).

7. Validitasi Data

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Prinsip validitas yaitu pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan

instrumen dalam pengumpulan data. Yang berarti validitas data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan. Keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Moleong (2013:332) menambahkan, teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan satu pikiran untuk mengumpulkan data dan memeriksa kembali temuan-temuan, dengan menggunakan sumber-sumber gandan cara-cara perolehan data, dan tidak banyak lagi yang harus dilakukan setelah melaporkan prosedurnya. Dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukan wawancara dengan cara:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- 2) Mengeceknnya dengan sumber data;
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Keabsahan data dilakukan dengan cara wawancara silang antara ibu dan bapak yang mengalami perceraian untuk mengecek ulang dan mendapatkan data yang akurat. Dengan tujuan, untuk lebih memperkuat bukti sebagai dasar pengambilan data pada fenomena pola asuh anak setelah orang tua bercerai di Desa

Karangsari Gunungpati Semarang.

8. Tahap-tahap penelitian

Tahap penelitian yang dapat digunakan dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

a. Tahap pra lapangan

Merupakan tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian seperti menentukan topik penelitian, dan mencari informasi tentang kehidupan sehari-hari keluarga tersebut.

b. Tahap kerja lapangan

Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencari data yang diperlukan seperti wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi.

c. Tahap analisis

Setelah data terkumpul dengan baik kemudian diedit dan dipilah-pilah. Data yang diperlukan dikategorisasikan menjadi beberapa bagian untuk menjawab permasalahan penelitian, setelah semua dilakukan diadakan analisis secara deskriptif, sedangkan data yang kurang relevan disimpan, namun demikian perlu diketahui tentang langkah-langkah analisis dalam penelitian yang sebenarnya telah dilakukan secara runtut yaitu sejak mulai dilakukan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Pada langkah reduksi data dilakukan pemilihan, pemusatan

perhatian dan penyederhanaan data dari catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilah-pilah sesuai dengan pokok masalah yang ditetapkan. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk data untuk penyajian data digunakan uraian naratif. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yang digunakan untuk membandingkan dan mengidentifikasi data (Bambang, 1997:42-43).

Setelah data tersusun dan teridentifikasi kemudian Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan, berdasarkan data yang ada.

d. Tahap penulisan hasil penelitian

Apabila semua data telah terkumpul dan dianalisis lalu dikonsultasikan kepada pembimbing, maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menulis hasil penelitiannya sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori. Berisi tentang gambaran umum tentang Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum tentang pemahaman orang tua tentang Hadlanah atau pengasuhan anak yang bertempat di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Bab tiga, analisis dan tinjauan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : sejauh mana pola asuh anak dari ibu pekerja setelah bercerai dan bagaimana cara pembinaan orang tua dari orang tua yang telah bercerai, sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Bab empat, Dalam bab ini peneliti akan memuat analisis sosiologi mengenai pemahaman orang tua tentang Hadlanah pasca perceraian di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Bab lima berisi penutup yakni didalam memuat tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini